

ABSTRAK

Diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Penelitian disertasi ini bertujuan menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk praktiknya di Indonesia, serta melakukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berbasis nilai keadilan bermartabat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme.

Penelitian ini menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu sebagai berikut: pada periode sebelum kemerdekaan, perkawinan beda agama diatur secara jelas sebagai perkawinan campuran dan dibolehkan berdasarkan aturan hukum dalam *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) dan *Huwelijs Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI). Pada periode kemerdekaan sebelum berlakunya UUP, perkawinan beda agama masih diatur sebagai perkawinan campuran dan dibolehkan berdasarkan aturan hukum dalam GHR dan HOCI. Namun pada periode berlakunya UUP, perkawinan beda agama tidak diatur lagi sebagai perkawinan campuran dan ditafsirkan dilarang dilakukan. Perkawinan campuran yang diatur dalam UUP hanya merupakan perkawinan antara dua orang calon mempelai yang berbeda kewarganegaraan. Sebagai akibat tidak diurnya perkawinan campuran beda agama secara jelas dan tegas dalam UUP tersebut, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktik, yaitu dengan praktik memohon Penetapan Pengadilan, dengan praktek dilaksanakan di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama, dan dengan praktik penundukan hukum sepihak.

Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktik perkawinan beda agama yang demikian, maka ditemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, yaitu sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya: Perkawinan beda agama dilarang berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai *volkgeist* Indonesia ini digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dalam al-Qur'an surah al-Maidah: 5, al-Baqorah: 221, dan al-Mumtahanah: 10, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan nilai-nilai hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, dengan menggunakan metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat dan *qaidah fiqhiyah* dalam hukum Islam, nilai hukum perkawinan beda agama masih dimungkinkan berubah menjadi boleh (*mubah*) atau *makruh*, bagi laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* dengan mempertimbangkan faktor ('*illat*) *maslahat* dan *mafsadat* guna tetap menjamin terwujudnya sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *volkgeist* Indonesia. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya: Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan Penetapan Pengadilan atau dengan cara dilaksanakan di Luar Negeri (di negara yang membolehkan perkawinan beda agama), dan untuk selanjutnya dilaporkan pencatatannya secara administratif ke Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda agama, Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

The discourse on interfaith marriages continue throughout the political history of marriage law in Indonesia. Even today, interfaith marriages have not been clearly and firmly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP), which is a codification of the applied national marriage law in Indonesia. Such legal regulatory conditions have given rise to a variety of interpretations of law and jurisprudence concerning interfaith marital law, of both which are granted, and those that reject requests for interfaith marriages. Various research results show that interfaith marriages continue to occur in various forms of practice in Indonesia by utilizing legal loopholes and various interpretations of the legal requirements of marriages according to religious law as stipulated in article 2 paragraph (1) of the UUP. This dissertation aims to find a variety of legal arrangements for interfaith marriages and the forms of practice in Indonesia, as well as reconstructing interfaith marital law in Indonesia based on the value of dignified justice. This research is a normative legal research and sociological legal research that uses the constructivism paradigm.

This study found a variety of legal arrangements for interfaith marriages in Indonesia, as follows: during the period before the Independence Day, interfaith marriages were clearly regulated and allowed as mixed marriages, it was considered based on the rule of law in *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) and *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl). During the period of independence, prior to the enactment of the UUP, interfaith marriages were still regulated and allowed as mixed marriages under the rule of law in the GHR and HOCl. However, during the period of the UUP enactment, interfaith marriages are no longer regulated as mixed marriages and are interpreted as prohibited. Mixed marriages regulated in the UUP are only marriages between two prospective brides of different nationality. As a result of not regulating inter-religious marriages of different religions clearly and firmly in the UUP, interfaith marriages continue to occur in various forms of practice, such as the practice of requesting a Court Decision, with practices implemented abroad that allow interfaith marriages, and with the practice of law unilateral submission.

Such conditions of legal regulation and forms of interfaith marriage practices, found a reconstructive marital law based on values of dignified justice, as follows: (1) The reconstruction of interfaith marriage law in terms of values and legal discovery: Interfaith marriages are prohibited based on legal values and the sense of justice of the community as Indonesian as God-attached *volkgeists*. These values are explored based on the values of Islamic law in the Koran surah al-Maidah: 5, al-Baqarah: 221, and al-Mumtahanah: 10, legal values of religions in Indonesia, legal values in the Compilation of Islamic Law (KHI), legal values in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI), and legal values in the Constitutional Court Decision (MK). However, by using the method of legal discovery in the dignified justice theory and *qaidah fiqh iyahin* Islamic law, the legal value of interfaith marriages is still possible to change into permissible (*mubah*) or *makruh*. Especially, for Muslim men with female *Ahlul Kitab* considering factors ('*illat*) *maslahat* and *mafsadat* in order to ensure the realization of a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* based on God-ness as the *volkgeist* of Indonesia. (2) Reconstruction of interfaith marriage law in the aspect of legal norms and its registration: Interfaith marriages can be done by using a court decision or by registering abroad (in countries where interfaith marriages are permitted). Henceforth, the administrative records are reported to Civil Registry Office to obtain legal certainty based on Article 2 paragraph (2) of the UUP, article 2 paragraph (2), Government Regulation Number 9 of 1975, concerning the Implementation of UUP. Article 35, point a of Law Number 23 of 2006, concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.

Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, Dignified Justice.